



Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R,A. Kartini No. 80 94111 081288188167

pertanian.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Standar Pelayanan Cuti ke Luar Negeri

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan dari ASN yang bersangkutan
2. SK Pangkat Terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R.A. Kartini No. 80 94111 081288188167

pertanian.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura



1. Sebelum cuti dilaksanakan, pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan pada sub bagian kepegawaian minimal satu minggu sebelum melaksanakan cuti.
2. Pegawai yang akan mengambil cuti , mengisi blangko permintaan cuti, dan kemudian di tandatangani oleh atasan (Kepala Bidang) yang bersangkutan.
3. Menerima dan memeriksa kembali blangko pengajuan cuti yang telah di isi, serta melengkapi persyaratan-persyaratan pengajuan cuti.
4. Apabila disetujui, blangko pengajuan cuti di buat menjadi tiga rangkap sebagai berikut : a. 1 (satu) lembar untuk pegawai yang bersangkutan b. 1 (satu) lembar sebagai arsip kepegawaian c. 1 (satu) lembar sebagai arsip BKD
5. Kemudian blangko pengajuan cuti di paraf oleh kasubag kepegawaian dan kemudian di teruskan kepada Kepala Dinas untuk di tandatangani.
6. Selanjutnya blangko Permohonan Cuti di tujukan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk di tandatangani
7. Selanjutnya blangko permohonan Cuti Di teruskan kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk di tandatangani.
8. Pengelola Kepegawaian menerima SK Cuti dari BKD, mencatat pada buku agenda dan membuat bukti tanda terima, serta menghubungi PNS yang Bersangkutan.
9. PNS yang bersangkutan menandatangani tada terima sebagai bukti bahwa SK Cuti telah diterima.

Waktu Penyelesaian



Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R.A. Kartini No. 80 94111 081288188167

pertanian.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

1 Minggu

Sesuai data yang dibutuhkan...

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Cuti

Pengaduan Layanan

- Dapat Disampaikan secara langsung (Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- Email :dtph@sultengprov.go.id
- Hp/Wa : 081288188167